SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 004/IV/KIProv-LPG-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 004/IV/KIProv-LPG-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Alamat : Jl. Camang Raya No. 7 Jatibening, Bekasi.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Dafi'an dan Dar Putra berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/STK-PKN/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, S.H.,M.H selaku Ketua Umum selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan
Alamat : Kampung Sai Umpu RT 005 RW 002 Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Kusaeri Suwandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 141/65/SK/08.2003/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pemberi Kuasa Minarni selaku Kepala Desa/Kampung Sai Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon:
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 7 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Nomor register : 004/REG-PS/IV/2022.

Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 054/PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon yang dikirim melalui JNE pada tanggal 20 Januari 2022 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Januari 2022 untuk memperoleh Informasi berupa :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubaan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertangung jawaban (LPJ) Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :
    a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
        1. Laporan realisasi APB Desa; dan
        2. Catatan atas laporan keuangan.
    b. Laporan realisasi kegiatan; dan
    c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
3. Daftar inventaris asset-aset Desa
4. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Dan Pencegahan Virus Covid-19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2020
    a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
       DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
        1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
        2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
        3. Rencana Anggaran Biaya
    b. Daftar Penerima Bantuan
    c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
5. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya.
    a. Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran
    b. Rencana kegiatan
    c. Rencana anggaran biaya
    d. Daftar Penerima Bantuan
    e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

[2.3] Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Termohon memberikan tanggapan Surat Permohonan Informasi kepada Pemohon perihal Permohonan Informasi Publik dengan Nomor Surat: 141/22/SB/08.2003/1/2022 dan diterima tanggal 18 Februari 2022 oleh salah satu anggota Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Way Kanan yang bernama Irawan.

[2.4] Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Pemohon mengajukan Surat Keberatan Nomor : 055/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 dikirimkan melalui JNE dan diterima oleh Termohon tanggal 22 Mei 2022.

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 4 April 2022 yang diterima oleh

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

petugas kepaniteraan pada tanggal 7 April 2022 dengan alasan tidak ditanggapinya surat keberatan.

[2.6] Bahwa berdasarkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, setelah petugas kepaniteraan menindaklanjuti dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan dinyatakan telah lengkap, maka pada tanggal 11 April 2022 Panitera mencatat dalam buku akte registrasi sengketa informasi dengan nomor : 004/REG-PS/IV/2022

[2.7] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang ajudikasi non litigasi dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 12 Mei 2022 , 19 Mei 2022 dan 2 Juni 2022.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta membrantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2018.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung terhadap sengketa a quo bahwa menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang di mohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan Pemohon menerima surat tanggapan dari Termohon namun Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon.
2. Pemohon menyampaikan surat keberatan tanggal 7 Januari 2022 dengan alasan tidak puas terhadap tanggapan permohonan informasi dari Termohon
3. Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bahwa adanya kesalahan dalam pengetikan bulan di Surat Keberatan Nomor : 055/SK-PI/DANA

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 yang tertulis tanggal 7 Januari 2022 seharusnya surat tersebut tertanggal 7 Februari 2022 (P-16).

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis, sebagai berikut :

1. **Surat Pemohon Kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 17 Mei 2022.**

   Saya yang bertanda Tangan dibawah ini PATAR SIHOTANG SH MH , Jabatan : KETUA UMUM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA - PKN. Alamat : JI. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi. Bertindak untuk dan atas Nama Pemantau Keuangan Negara (PKN), Menjelaskan Sbb :

   Berkaitan dengan Surat Keberatan dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang ditujukan kepada Kepala Kampung/ Desa Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Karena lebih dari sepuluh hari PPID/ Sekdes Sai Umpu tidak menanggapai Surat Pernohonan informsi Publik Nomor : 054/PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/I/2022 tanda Terima Surat Tertanggal 20 Januari 2022 yang dikirim melalui jasa Pengiriman Barang (JNE). Maka Pemantau Keuangan Negara Mengirimkan Surat Keberatan kepada Kepala Kampung/ Desa sebagaı Atasan PPID/Sekdes Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way kanan, Dengan Nomor : **055/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022**. Bahwa Tertulis Tanggal Pada Surat Keberatan adalah 7 Januari 2022, Namun yang Kami Maksud sebenarnya adalah Tanggal 7 FEBRUARI 2022, sesuai Nomor Pada Surat Nomor 055/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 → (PKN/II/2022), dan dibuktikan pula pada Tanda Terima Surat dan Resi Pengiriman Surat Tertera pada Tanggal 16 Februarı 2022., (Tanda Terima Surat Keberatan Terlarmpir pada Bundel Gugatan ke Ki Lampung) artinya Surat Tersebut adalah Benar diketik dan dıkirim pada Bulan FEBRUARI. Demikian Penjelasan ini Kami Buat sebagai bukti dan Acuan Komisioner Untuk mengambil sikap dalam sidang Pemeriksaan Awal dan mengambil Keputusan Seadil-adilnya.

2. **Surat Pernyataan dari Agen JNE Bandar Dalam Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan.**

   Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Mulyono (AGEN JNE BANDAR DALAM/BINTANG.Com), Alamat Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Pekerjaan : Wiraswasta/ Agen JNE Bandar Dalam Kec. Negerí Agung

   .

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Dengan ini menerangkan dan menyatakan Bahwa Benar pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022 ada pengiriman Dokumen dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan Alamat Tujuan Kepala Kampung Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, melalui agen INE Bandar Dalam yang saya kelola bersama usaha lainya di warung/ toko saya dan membenarkan Pula bahwa dalamn resi Pengiriman dokumen dimaksud adalah Pada Tanggal 16 Februari 2022. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sesuai kegunaannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. **Surat Pemohon Kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 23 Mei 2022**.

   Saya yang bertanda Tangan dibawah ini PATAR SIHOTANG SH MH , Jabatan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara - PKN. Alamat : JI. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.

   Bertindak untuk dan atas Nama Pemantau Keuangan Negara (PKN), Mengajukan Bukti Bahwa Surat dari Pemantau Keuangan Negara dengan Nomor 055/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 Benar Telah dikirim dan telah diterima oleh Suami Kepala Kampung Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Bahwa Kuasa Hukum dan Kepala kampung Sai Umpu sebagai Termohon menyampaikan dalam Sidang Agenda Pemeriksaan awal Lanjutan Bahwa Sampai Saat sidang digelar pada tanggal 19 Mei 2022 Surat Keberatan Dari Pemantau Keuangan Negara tidak Pernah diterimanya, Pada Faktanya dalam penjelasan pihak Jasa Pengiriman (JNE) Bahwa Surat Sudah deserahkan dan diterima Oleh Bpk. M NASIR, Dalam Percakapan Via WhatsAPP Tim PKN Menanyakan Siapa Bpk M.Nasir yang dimaksud, Petugas JNE Menerangkan Bahwa Bpk M.Nasir Adalah Suami Sang Kepala Kampung Sai Umpu Kecamatan Way Tuba, dan Sesuai Tujuan Alamat surat dari PKN yakni Kepada Kampung atau Kepala Desa dimaksud. ***(Bukti P-1 Sampai P-3 = Foto screenshots Percakapan Via What App dan Foto serah terima Surat dari pihak JNE ke Suami Kepala Desa Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, terlampir).*** Demikian Pengajuan Bukti Tambahan, Bahwa Pemantau Keuangan Negara (PKN) Benar telah Mengirim Surat Keberatan Kepada Kepala Desa Sai Umpu Kecamatan Way Tuba dan Telah Diterima Suami dari Kepala Kampung Sai Umpu Kecamatan Way Tuba kabupaten Way Kanan, Mohon Komisioner KIProv Lampung dapat Mengambil Keputusan seadil-adilnya.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

4. **Surat Pemohon Kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 1 Juni 2022**.

   Saya yang bertanda Tangan dibawah ini PATAR SIHOTANG SH MH , Jabatan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara - PKN. Alamat : JI. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi. Bertindak untuk dan atas Nama Pemantau Keuangan Negara (PKN), menjelaskan sebagai berikut :

   a. Bahwa Pada tanggal 17 februari 2022 di sekretariat Pemantau Keuangan Negara (PKN) menerima sepucuk Surat yang dikirim Via jasa pengiriman (JNE) dari pengirim atas nama (a/n) Kepala Kampung Say Umpu, dicap dan ditanda tangani oleh (SUKIRNO), surat tersebut berisi penjelasan atas Surat Permohonan Informasi Publik dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan Surat Nomor 054/PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/|/2022 (foto kopy surat Penjelasan dari a/n Kepala Kampung Say Umpu terlampir). Bahwa sejak diterimanya Surat dari a/n Kepala kampung Say Umpu pada Tanggal 17 Februari 2022 di Sekretariat Pemantau Keuangan Negara (PKN) maka sesuai dengan amanat PERKI Nomor 1 Tahun 2013.
   b. Tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik pada pasal 13 Huruf (a) menyatakan Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak: Tanggapan Tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau Berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
   c. Bahwa terhitung sejak pengiriman Surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon (PKN) tertanggal 20 Januari 2022 sampai diterimanya surat Penjelasan atau tanggapan dari Termohon yang diterima Pemohon pada Tanggal 17 Februari 2022

      maka Rentan waktunya adalah adalah 20 hari kerja, yang sejatinya hanya 10 hari kerja plus 7, yang mana sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 22 ayat 7 dan 8 Tentang Keterbukaan informasi Publik berkaitan dengan jangka Waktu. Demikian Penjelasan ini Kami Buat sebagai Bukti dan Acuan Komisioner Untuk mengambil sikap dalam sidang Pemeriksaan Awal dan mohon Keputusan Seadil-adilnya.

5. **Surat Pemohon Kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 3 Juni 2022**.

   Saya yang bertanda Tangan dibawah ini PATAR SIHOTANG SH MH , Jabatan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara - PKN. Alamat : JI. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.
   Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon ,menyampaikan Fakta Tambahan sebagai berikut:

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. Bahwa Pemantau Keuangan Negara PKN telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan sengketa Informasi sesuai perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi antara lain :

    a. Permohonan Informasi dan Tanda terima
    b. Pengajuan keberatan dan Tanda terima
    c. Telah memenuhi batas Waktu mulai dari Pengajuan Keberatan sampai Pengajuangugatan sengketa informasi ini

2. Bahwa Pemantau Keuangan Negara sudah memenuhi legalitas PKN sesuai dengan dimaksud dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagaiberikut:
    a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia; atau

    b. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum (Seperti yang terlampir dalam daftar barang Bukti)

3. Bahwa Sudah di laksanakan beberapa kali persidangan yaitu :

    a. Sidang Pertama Tanggal 12 Mei 2022 Kantor Komisi Informasi ProvinsiLampung dengan agenda Pemeriksaan Awal
    b. Sidang Kedua Tanggal 19 Mei 2022 Kantor Informasi Publik Lampung denganAgenda Pemeriksaan Awal Lanjutan
    c. Sidang Ketiga Tanggal 2 Juni 2022 masih dalam agenda sidang pemeriksaan awal lanjutan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung.
    d. Sidang Ke empat diagendakan pada Tanggal 8 Juni 2022 dalam agenda sidangAjudikasi di Kantor KIProv Lampung

4. Bahwa Pemohon sudah memberikan fakta-fakta dan Penjelasan baik secara tertulismaupun secara lisan dalam persidangan.

5. Bahwa apa yang di mohonkan oleh Pemohon dalam hal, ini PKN adalah Informasi Publik seperti yang di maksud pada Informasi Publik antara Lain : Memohon Informasi Publik dalam bentuk atau Format **HARD COPY dan SOFT COPY Pengelolaan Dana Desa seperti yang di maksud pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Antara lain :**

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021.

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021, disertai dengan:
    a. laporan keuangan, terdiri atas:
        1 laporan realisasi APB Desa; dan
        2 catatan atas laporan keuangan.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektrol, program daerah dan program lainnya yang masuk desa tahun anggaran 2018 dan tahun 2019 dan tahun 2020 dan tahun 2021.

3. Daftar inventaris aset-aset Desa.

4. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 yaitu dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
   a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
      DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
      1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
      2) Rencana Kerja Kegiatan Desa
      3) Rencana Anggaran Biaya
   b. Daftar Penerima Bantuan
   c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

5. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya
   a. Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran
   b. Rencana kegiatan
   c. Rencana anggaran biaya
   d. Daftar Penerima Bantuan
   e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

6. Bahwa tujuan PKN memohon informasi ini adalah sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta masyarakat dalam memberantas tindakan pidana korupsi seperti yang diamanat kan PP 43 Tahun 2018 Bahwa menurut pasal 37 dan 40 Permendagri 133 Tahun 2014 dan pasal 39 dan 68 , pasal 70 dan 71 Permendagri Tahun 2018 yang menyatakan bahwa APBDes dan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa adalah terbuka untuk masyarakat bahwa untuk efisien pengambilan Hard Copy dan Soft Copy

7. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta Masyarakat Untuk Pemberatasan Tndak pidana Korupsi yang mana menyebutkan Pasal 2 :
   (1) Setiap Orang, Organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, Memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

8. Bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik (good govemace)

9. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Bahwa setiap Orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat , dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan , dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

10. Bahwa transparasi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yangtermaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .

11. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

12. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (goodgovernance);

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

13. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

14. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,yang mana mengatakan Pada Pasal 4
    (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik;
        a. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperolehInformasi Publik;
        b. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai denganUndangUndang ini; dan/atau
        c. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
    (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
    (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

15. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa InformasiPublik .

16. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang di laksanakan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

    Demikian Kesimpulan ini kami buat dan kami memohon kepada ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

6. **Surat Pemohon Kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 4 Juni 2022.**

Saya yang bertanda Tangan dibawah ini PATAR SIHOTANG SH MH , Jabatan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara - PKN. Alamat : JI. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon ,menyampaikan Fakta Tambahan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon dalam sidang Menyampaikan betapa sulitnya mengirimkan surat Tanggapan Atas permohonan Informasi yang dimohonkan Termohon sampai berulang kali karena alasan mengatakan Alamat Sekretariat Tim PKN Kabupaten Way Kanan tidak jelas, Termohon menjelaskan Bahwa Alamat Sekretariat Tim PKN Kabupaten Way Kanan Way Kanan amat sangat jelas dan diketahui oleh Pemerintah dan Aparatur Kampung Berdasar Pada Surat Keterangan Domisi Sekretariat TIM PKN Kabupaten Way Kanan dan Tertera pula pada Papan plang Nama Sekretariat yang sangat jelas alamatnya. *(surat Keterangan Domisili Sekretariat Tim PKN Kabupaten Way Kanan dan Foto plang Papan Nama Sekretariat PKN Way Kanan,Terlampir dalam* ***Bukti (P-1)***

b. Bahwa Termohon dalam sidang juga Mengatakan Alamat Sekretariat Tim PKN Way Kanan tidak Jelas, maka surat tanggapan dari termohon atas Permohonan Informasi dari Pemohon tertolak berulang kali, dalam Hal ini Pemohon Menyampaikan Tertolaknya Surat tanggapan dari termohon Bukan Karena Alamat Sekretariat Tidak Jelas Namun Penulisan Alamat Tujuan pada Amplop Surat yang ditulis Tidak Jelas dan tidak Lengkap dan terkesan Asalan, Kontak dan Nomor telephon Sekretariat TIM PKN pun tertulis Salah (tertulis di Amplop Nomor Tlp 0831 3404 549) sedangkan Nomor Tlp Sekretariat Tim PKN Kab. Way Kanan adalah 0831 3480 4549. *(Foto Amplop surat dari Termohon Terlampir dalam* ***Bukti (P-2)***

Demikian Alat Bukti Tambahan ini Kami Buat dan sampaikan sebagai Bukti dan Acuan Komisioner Untuk mengambil sikap dalam sidang Pemeriksaan awal Lanjutandan mohon Keputusan Seadil-adilnya

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat dan diberi tanda (P) sebagai berikut :

P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Dafi'an No KTP : 1808072502790001 2. Dar Putra No. KTP : 1803042808680001
P-2	Surat Kuasa Khusus Nomor 01/STK-PKN/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, S.H, M.H selaku Ketua Umum.
P-3	Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PKN/WAYKANAN/XI/2021 tentang Pembentukan dan penunjukan Tim PKN Kabupaten Way kanan.
P-4	Salinan Surat Tugas No: 01/ST-PKN/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Umum kepada Dafi'an.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

P-5	Salinan Surat Tugas No: 02/ST-PKN/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dari Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Umum kepada Dar Putra.
P-6	Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Nomor : 503/129-Kec.PG tanggal 23 Maret 2021
P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
P-8	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
P-9	Salinan Akta Notaris atas nama Kristian, S.H. SK.MENKEH RI tanggal 30 April 1999 No. C-1027. HT.03.02- HT 1999 SK. Menteri Negara Agraria/ Kep.BPN. tanggal 30 September 1999 No. 39-XI-1999 tanggal 26 Desember 2019
P-10	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No : 74.336.685.8-447.000 Jl. Caman Raya No. 07 RT 004 RW 001 Jatibening, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat
P-11	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa/Sekdes Sai Umpu Nomor : 054/PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/I/2022 tanggal 14 Januari 2022.
P-12	Tanda terima resi surat Nomor 054/PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/I/2022 tanggal 20 Januari 2022
P-13	Salinan surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Nomor : 055/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 tanggal 7 Januari 2022
P-14	Tanda terima resi surat Nomor 05/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 tanggal 16 Februari 2022
P-15	Salinan Permohonan Gugatan Sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 07/GUGATAN/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/III/2022 tanggal 4 April 2022
P-16	Surat Penjelasan Fakta Berkas Gugatan Nomor: 032/Penj/KI/PKN/V/2022 kepada Ketua Komisioner KI Provinsi Lampung tanggal 17 Mei 2022
P-17	Salinan Surat Pernyataan atas nama Mulyono selaku agen JNE Bandar Dalam tanggal 17 Mei 2022
P-18	Surat Permohonan Penundaan Jadwal Sidang Nomor 033/Perm-JS/Gug-06/PKN/IV/2022 kepada Ketua Komisioner KI Provinsi Lampung tanggal 22 Mei 2022
P-19	Surat Pengajuan Bukti Tambahan Nomor: 035/Penjelasa/Bukti/PKN/V/2022 kepada Ketua Komisioner KI Provinsi Lampung tanggal 23 Mei 2022
P-20	Surat Penjelasan Fakta Berkas Gugatan Nomor: 035/Penj/KI/PKN/V/2022 kepada Ketua Komisioner KI Provinsi Lampung tanggal 1 Juni 2022
P-21	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 7 April 2022.
P-22	Surat ke Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan perihal Kesimpulan Pada Sengketa Nomor Registrasi Nomor 23/V/KIProv-LPG-RLS/2022 pada tanggal 3 Juni 2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

P-23	Surat ke Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan perihal Fakta dan Alat Bukti Tambahan pada tanggal 4 Juni 2022

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon dalam fakta persidangan menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa Termohon menerima Surat Permintaan Informasi Publik Pemohon tanggal 23 Januari 2022.

2. Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan menanggapi Surat Permintaan Informasi Publik dari Pemohon dengan Nomor Surat : 141/22/SB/08.2003/1/2022 tertanggal 31 Januari 2022 sebanyak 4 kali pengiriman melalui ekspedisi Pos yaitu pada tanggal 2 Februari 2022 ***(T-9)*** , tanggal 16 Februari 2022 ***(T-11)*** , tanggal 17 Februari 2022 ***(T-12)*** dan melalui ekspedisi JNE tanggal 22 Maret 2022 ***(T-13)***.

3. Bahwa Termohon belum menerima Surat Keberatan dari Pemohon Nomor : 055/SK-PI/DANA DESA/SAI UMPU/PKN/II/2022 sampai dengan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 19 Mei 2022 dan Termohon baru menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan keterangan Termohon di persidangan pada tanggal 2 Juni 2022.
   Terhadap keterangan diatas, Pemohon menerangkan surat keberatan diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan hasil konfirmasi Pemohon ke pihak JNE.

[2.15] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis, sebagai berikut :

1. Salinan Surat Tanggapan terkait Permohonan Informasi Publik Nomor Surat : 141/22/SB/08.2003/1/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Sehubungan dengan surat saudara yang dikirimkan tertanggal 14 Januari 2022 Perihal permohonan informasi public yang di tujukan kepada PPID desa, hal mana saudara memohon informasi public dalam bentuk hardcopy dan softcopy berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana terdiri dari angka-angka dan dengan lampiran sebagaimana tersebut. Bahwa terhadap permohonan saudara sebagaimana berdasarkan, Permendagri yang saudara maksud diatas, bahwasanya kami telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam permendagri No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 41 halmana berlaku terhadap pelaksanaan Dana Desa Tahun 2018. Adapun pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana diatur dalam Pasal 68, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 74, telah kami laporkan kepada Bupati melalui camat Way Tuba

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

sebagaimana ketentuan yang berlaku, seluruh informasi telah kami sampaikan melalui media cetak maupun media lain sebagaimana tersebut dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang PengelolaanKeuangan Desa. Laporan Sebagaimana kami sampaikan telah kai cetak dalam bentuk Benner dan dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan laporan tertulis telah kami sampaikan sesuai waktu pelaksanaan. Demikian kami sampaikan, hal ini kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diucapkan terimakasih.

2. Surat Jawaban atau Tanggapan Termohon tanggal 19 Mei 2022.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kusaeri Suwandi, SH., Advokat dari Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Partners, yang beralamat di Jl. Ikan Kiter No. 36 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Larmpung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 141/65/SK/08.2003/N/2022.tertanggal 11 Mei 2022, bertindak untuk dan atas nama : MINARNI , NIK :1808085909790002, Tempat/ Tgl. Lahir : Gadingrejo, 19-09-1979. Pekerjaan :Kepala Kampung Say Urnpu, Alamat : Kampung Say Urnpu RT.005 RW. 002 Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Bertindak selaku Kepala Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.94/TV.04- WK/HK/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Say Umpu Kepala Kampung Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan tertanggal 14 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Bahwa dalam hal ini, Termohon akan menyampaikan Jawaban atau Tanggapan Termohon dalam sengketa informasi aquo, yang telah diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas atas Permohonan Sengketa Informasi yang telah diajukan oleh Pemohon yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung, dengan menerangkan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi Pemohon, sebagaimana tertera pada titel petitum dalam permohonan aquo ;
2. Bahwa Termohon telah membalas surat Pemohon tertanggal 14 Januari 2022, yang secara resmi Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tangga 23 Januari 2022, karena sesuai dengan tanda terima dari JNE Bandar Dalam, Pemohon mengirim surat tertanggal 20 Januari 2022 (bukti terlampir -T1)}.
3. Bahwa selanjut setelah Termohon berkonsultasi dengan Camat Way Tuba dan dengan Pihak Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan selaku OPD

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

atasan Termohon terkait dengan informasi, maka pada tanggal 31 Januari 2022, Termohon telah menjawab atas surat permohonan informasi Pemohon, namun karena alamat Pemohon saat mengirim surat via JNE Bandar Dalam hanya tertulis PKN Way Kanan Lampung, maka Termohon membalas surat Pemohon, sesuai dengan yang tertera di keterangan Pengirim (bukti terlampir-T2) ;

4. Bahwa namun ternyata surat Jawaban Termohon dikembalikan vía Kantor Pos Indonesia dengan keterangan alamat tidak ditemukan, yang akhirnya Termohon tetap berusaha agar balasan surat vang ada tersampaikan kepada Pemohon pengiriman JNE Bandar Dalam dan akhirnya Surat Termohon baru nyampai tertanggal 18 Februari 2022, walaupun diterima melalui salah satu rumah atau anak pengurus PKN Way Kanan (bukti terlampir -T3)
5. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban Termonon tertanggal 31 Januari 2022. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 113 tahun 2004 dan Permendagri Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (vide Surat Termohon Tanggal 31 Januari 2022) ;
6. Bahwa sehubungan informasi yang dimintakan oleh Pemohon juga telah Termohon laporkan secara tertulis melalui Camat Way Tuba kepada Bupati Way Kanan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ada dan telah dicetak dalam bentuk benner dan đapat diakses oleh masyarakat, dan telah terintegrasi melalui sistem informasi desa yang ada di laman Kemendes RI
7. Bahwa terkait mekanisme permohonan informasi yang Pemohon yang ada ternyata mengabaikan ketentuan Peraturan Bupati Way Kanan No. 28 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang seharusnya mengajukan informasi yang diminta melalui PPID Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa sehubungan informasi yang ada juga, Pemohonan tidak bisa menjelaskan secara konkret bentuk kebutuhannya atas informasi yang diminta, dan disisi lain, legalitas PKN Way Kanan selaku pengirim dipertanyakan, karena PKN tidak terdaftar sebagai organisasi yang berbadan hukum di Kesbangpol Kabupaten Way Kanan (bukti terlampir-T4);
9. Bahwa adapun'surat keberatan Pemohon tertanggal 7 Januari 2022 yang dikirim oleh Pemohon tertanggal 14 Februari 2022 via JNE Bandar Dalam, adalah cacat formiil, bagaimana mungkin surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 14 Januari 2022, sedangkan surat keberatan Pemohon tertanggal 7 Januari 2022 (bukti terlampir-T5);

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

10. Bahwa berdasarkan uraian jawaban atau tanggapan Termohon diatas, mohon kiranya Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi aquo untuk menolak atau sertidaknya menyatakan permohonan aquo tidak dapat diterima ;

3. Surat Pernyataan atas nama Nur Soleh tanggal 2 Juni 2022.

Yang bertanda tangan di bawah inI NUR SOLEH (Foto Copy Rini), Tempat/Tanggal Lahir Jambi, 15 Desember 1979. NIK : 1808081512790001. No HP :0822-8970-8779 Alamat :Way Tuba RT 001 RW 001, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Dengan ini saya membenarkan bahwa ada titipan paket dari Kurir JNE berupa Dokumen, dan saya membenarkan paket di ambil kembali oleh Kurir JNE atas nama Febri pada tanggal 22 Mei 2022, dan langsung di antarkan oleh kurir ke alamat konsumen dengan ber alamat kan Desa Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar nya dan dapat di pertanggung jawabkan sebagaimana mesti nya.

4. Surat Keterangan Tambahan Termohon tanggal 6 Juni 2022.

Yang bertanda tangan dibawah ini, KUSAERI SUWANDI, SH., bertindak untuk dan atas Termohon/ Kepala Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dengan ini menyampaikan Keterangan Tambahan Termohon terkait jalannya persidangan ajudikasi dalam sengketa aquo, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas perbaikan tanggal Surat Keberatan Pemohon, yang sebelumnya dalarn surat tersebut tertulis tanggal 7 Januari 2022, yang dikirim Pemohon tertanggal 14 Februari 2022, sedangkan Surat Permohon Informasi Pemohon tertanggal 14 Januari 2022, artinya mana mungkin ada Surat Keberatan terlebih dahulu tertanggal 7 Januari 2022, sedangkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 Januari 2022, hal ini adalah secara hukum adalah cacat formil oleh karenanya, mohon Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan sengketa aquo untuk menolak dengan tegas Gugatan Sengketa Informasi aquo ;
2. Bahwa Surat Keberatan Pemohon tertanggal 7 Januari 2022, jelas-jalas cacat formil dan materil juga, ternyata surat yang dimaksud tidak pernah diajukan oleh Pemohon dalam tanggal 14 Februari 2022, karena Ternohon tidak pernah menerima Surat Keberatan Pemohon aquo, dan ternyata pada fakta Pemohon tidak dapat membukti hal tersebut, disaat persidangan pada tanggal 19 Mei 2022, dan pada tanggal 22 Mei 2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

(lihat bukti T/ terlampir), keterangan dari NUR SHOLEH (Photocopy Rini / Mitra JNE Way Tuba) yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, ada Kurir JNE dari Bandar Dalam bernama Febri, mengantar Dokument. JNE untuk Kepala Kampung Say Umpu ke tempat Photocopy Rini / Mitra JNE Way Tuba, namun karena tanda terima Surat JNE tidak tertulis, maka NUR SHOLEH mempertanyakan hal itu, karena Febri Kurir JNE tersebut tidak bisa menjelaskan, akhirnya dokumen yang ada diambil kembali, langsung diantar ke alamat Kepala Kampung Say Umpu, yang ternyata isi nya Surat Keberatan Pemohonan masih tertanggal 7 Januari 2022, yang telah díterima oleh Kepala Kampung Say Umpu tertanggal 22 Mei 2022 ;

3. Bahwa ditegaskan kembali, mohon Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mermeriksa dan mernyidangkan sengketa aquo untuk menolak dengan tegas Gugatan Sengketa Informasi aquo, karena cacat formil dan materil atas gugatan aquo;

Surat-Surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat dan diberi tanda (T) sebagai berikut:

T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Minarni No KTP : 1808085909790002 2. Kusaeri Suwandi No KTP : 1871071010790022
T-2	Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2022 yang diberikan oleh Minarni selaku Kepala Desa/Kampung Sai Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan
T-3	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTP A) atas nama Kusaeri, S.H.
T-4	Salinan Surat Tanggapan Konfirmasi terkait Permohonan Informasi Publik dengan Nomor Surat: 141/22/SB/08.2003/1/2022 tanggal 31 Januari 2022
T-5	Surat Jawaban atau Tanggapan Termohon tanggal 19 Mei 2022
T-6	Bukti Resi agen JNE Bandar Dalam tertanggal 20 Januari 2022
T-7	Salinan Amplop yang dikirimkan Pemohon ke Termohon
T-8	Salinan Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Nomor 220/126/V.07-WK/2020 tanggal 1 Desember 2020
T-9	Salinan Resi dari Pos Indonesia tanggal 2 Februari 2022
T-10	Salinan Note dari petugas Pos Indonesia yang menyatakan Alamat Tidak Lengkap
T-11	Salinan Resi dari Pos Indonesia tanggal 16 Februari 2022
T-12	Salinan Resi dari Pos Indonesia tanggal 17 Februari 2022
T-13	Salinan Resi dari JNE tanggal 23 Maret 2022
T-14	Salinan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.94/IV.04-WK/HK/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

	Say Umpu Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan
T-15	Salinan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
T-16	Salinan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
T-17	Surat Pernyataan atas nama Nur Soleh tanggal 2 Juni 2022
T-18	Surat ke Ketua dan Anggota Majelis Komisioner dengan Perihal Keterangan Tambahan Termohon tanggal 6 Juni 2022

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya surat keberatan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

> “Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

"Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".

2. Kewenangan Relatif

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi".

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP :**

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi".

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP :**

"yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam Undang–Undang nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dan PerKI 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa) yang berkedudukan di Kampung Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.6] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan relatif** dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

B. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan".

Pasal 1 angka 10 UU KIP

"Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Pasal 1 angka 11 UU KIP

"Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 1 angka 12 UU KIP

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi".

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

"Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan".

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang".

[3.13] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam **P-8** dan **P-9**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf *[3.12]* sampai dengan paragraf *[3.13]* Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo.*

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[3.15] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

"**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri".

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa :

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :

1. Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa
2. Kepala Desa Merupakan Atasan PPID Desa. Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa

[3.17] Menimbang ketentuan Pasal 7 **UU KIP**

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.18] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
   a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
   b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
   c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
   d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
   e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
   f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
   g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.19] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**
"Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi".

[3.20] Pasal **1 Angka (2) Perki SLIP Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa

[3.21] **Pasal 1 Angka (9) Perki SLIP Desa**

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

[3.22] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *aquo* adalah Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.94/IV.04-WK/HK/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Say Umpu Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan ***(T-6)***

[3.23] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan memberikan kuasa kepada Kusaeri Suwandi, S.H dari Kantor Hukum Kusaeri Suwandi dan Partners yang beralamat di Jalan Ikan Kiter No. 36 Teluk Betung. Berdasarkan Surat Kuasa nomor 141/65/SK/08.2023/V/2022 tanggal 11 Mei 2021 ***(T-2.)***

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.21] Majelis Komisioner berpendapat Termohon **memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah terkonfirmasi dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **"Kronologi"** paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.7].*

[3.26] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)".

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis".

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Informasi Publik (PPSIP) *Juncto Pasal 1 angka 18 , Pasal 27, Pasal 28,Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39, dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP),* yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. ***(P-11)***
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2022 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. ***(P-13)***
3. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. ***(P-15).***
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 23 Januari 2022 dan surat keberatan diterima pada tanggal 22 Mei 2022. (***P-11 dan P-13)***.
5. Bahwa benar Termohon menanggapi Surat Permintaan Informasi Publik tertanggal 31 Januari 2022 yang dikirim pada tanggal 2 Februari 2022 ***(T-4)***

[3.29] Menimbang bahwa surat keberatan Pemohon telah melewati jangka waktu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 36 ayat (2) UU KIP;** Pemohon seharusnya mengajukan Surat Keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja yakni tanggal 18 Februari 2022 s.d 4 April 2022 setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon. Surat keberatan Pemohon diterima Termohon tanggal 22 Mei 2022 sehingga surat keberatan Pemohon melewati batas waktu yang ditentukan.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP yang mengatur dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan **putusan sela** untuk menerima ataupun menolak permohonan *a quo*.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf **[3.1]** sampai dengan **[3.30]**, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan **putusan sela** dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam sengketa *a quo.*
4. **Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Ir. Ahmad Alwi Siregar selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Fuad, S.Sos, M.H., Med. dan Syamsurrizal,S.H.,M.M masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yuli Kurniawati, S.Pd., Mediator sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Anggota Majelis	Anggota Majelis
dto	dto
Muhammad Fuad, S.Sos, M.H., Med.	**Syamsurrizal, S.H., M.M**

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Panitera Pengganti,

dto

Yuli Kurniawati, S.Pd., Mediator

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022

Panitera

dto

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 200212 1 006

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG